

SKRIPSI

**PERSEPSI DOSEN DAN PEGAWAI UNHAS ATAS
PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, Keadilan,
DAN TEKNOLOGI PERPAJAKAN**

AMALIA NURJANNAH



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PERSEPSI DOSEN DAN PEGAWAI UNHAS ATAS PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, KEADILAN, DAN TEKNOLOGI PERPAJAKAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**AMALIA NURJANNAH
A031201151**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PERSEPSI DOSEN DAN PEGAWAI UNHAS ATAS PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM, KEADILAN, DAN TEKNOLOGI PERPAJAKAN

disusun dan diajukan oleh

AMALIA NURJANNAH

A031201151

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 1 Agustus 2024

Pembimbing Utama



Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA
NIP 19631015 199103 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA
NIP 19611128198811 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA ✓
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI




PERSEPSI DOSEN DAN PEGAWAI UNHAS ATAS PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, Keadilan, DAN TEKNOLOGI PERPAJAKAN

disusun dan diajukan oleh

AMALIA NURJANNAH
A031201151

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **1 Agustus 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA	Ketua	1. 
2.	Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	3. 
4.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA 
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Amalia Nurjannah
NIM : A031201151
Departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

PERSEPSI DOSEN DAN PEGAWAI UNHAS ATAS PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 1 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Amalia Nurjannah

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas seluruh rahmat, berkat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Persepsi Dosen Dan Pegawai Unhas Atas Pelaksanaan *Self Assessment System*, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan” sebagai salah satu syarat menyanggah gelar sarjana ekonomi.

Dibalik perjalanan penyusunan skripsi ini, terdapat peran besar dan partisipasi dari banyak pihak yang membantu dan menunjang peneliti sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segenap hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan setinggi-tingginya kepada

1. Ibu peneliti yang telah membesarkan dan mendidik peneliti, selalu menjadi tempat untuk berkeluh kesah, memberikan dukungan moril dan materil, serta doa-doa terbaik bagi peneliti.
2. Kakak – kakak peneliti yang selalu membantu peneliti dari awal kuliah hingga sekarang dan memberikan semangat menjalankan kegiatan peneliti.
3. Segenap keluarga besar peneliti yang senantiasa memberikan dorongan dan doa kepada peneliti hingga menyelesaikan studi.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CPIM., CWM., CRA., CRP. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA. selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA. selaku penasehat akademik peneliti yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, dan nasehat kepada peneliti selama masa perkuliahan. Semoga senantiasa dilimpahkan amal jariyah.
7. Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA dan Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA. selaku pembimbing I dan II, dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang senantiasa membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu, memotivasi, berdiskusi

bersama dan mendorong peneliti untuk segera menyelesaikan studi tepat waktu.

8. Ibu Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Bapak Dr. H. Abdul Rahman, Ak., MM selaku penguji I dan II yang telah memberikan masukan dan kritik yang membangun selama sidang skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama masa studi.
10. Seluruh staf dan pegawai Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.
11. Ibu Ros selaku staf akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang telah mengizinkan peneliti untuk meneliti dan membantu menyebarkan kuesioner.
12. Amel, Fiona, dan Raihanah selaku teman-teman yang selalu membantu selama studi.
13. Ewi, Fitriana, dan Mersy selaku sahabat-sahabat yang selalu membantu dan membersamai penulis dalam menyelesaikan studi.
14. Teman-teman angkatan IN20NATION yang telah memberi kebersamaan selama perkuliahan baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
15. SEVENTEEN dan Jeon Wonwoo yang selalu menjadi sumber penyemangat penulis dalam menyelesaikan studi.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* memberikan balasan yang terbaik atas partisipasi dan dukungan seluruh pihak dan menjadikannya pahala yang terus mengalir atas kebaikannya. *Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin.*

ABSTRAK

PERSEPSI DOSEN DAN PEGAWAI UNHAS ATAS PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM, KEADILAN, DAN TEKNOLOGI PERPAJAKAN

PERCEPTION OF UNHAS LECTURERS AND EMPLOYEES ON THE IMPLEMENTATION OF THE SELF ASSESSMENT SYSTEM, TAX JUSTICE, AND TAX TECHNOLOGY

Amalia Nurjannah
Haerial
Yohanis Rura

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis persepsi dosen dan pegawai UNHAS atas pelaksanaan *self assessment system*, keadilan pajak, dan teknologi perpajakan. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner *online* (primer) dengan sampel 47 responden dosen dan pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data berupa uji validitas, uji reliabilitas, dan pengujian hipotesis berupa uji F dan Uji T. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan *self assessment system*, keadilan pajak, dan teknologi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepuasan wajib pajak. Secara parsial *self assessment system* dan teknologi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepuasan wajib pajak, sedangkan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak.

Kata Kunci : Persepsi dosen dan pegawai UNHAS, *self assessment system*, Keadilan pajak, teknologi perpajakan, kepuasan wajib pajak

This study aims to test and analyze the perception of UNHAS lecturers and employees on the implementation of the self assessment system, tax justice, and tax technology. The research data was obtained through an online questionnaire with a sample of 47 respondents. This study uses a quantitative approach with a data analysis techniques in the form of validity tests, reliability tests, and hypothesis tests in the form of F tests and T tests. The results show that simultaneously the self assessment system, tax justice, and tax technology have a positive effect on taxpayer satisfaction. Partially, the self assessment system and tax technology have a positive effect on taxpayer satisfaction, while tax justice has no effect on taxpayer satisfaction.

Keywords : Perception of UNHAS lecturers and employees, *self assessment system, tax justice, tax technology, taxpayer satisfaction*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1. Kegunaan Teoretis.....	6
1.4.2. Kegunaan Praktis	6
1.4.3. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Tinjauan Teoretis dan Konsep	8
2.1.1. Persepsi.....	8
2.1.2. <i>Self Assessment System</i>	11
2.1.3. Keadilan Pajak.....	12
2.1.4. Teknologi Perpajakan.....	13
2.1.5. Pelaporan Pajak	15
2.2. Tinjauan Empirik.....	17
2.3. Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1. Jenis dan Rancangan Penelitian.....	24
3.2. Tempat dan Waktu	24

3.3.	Populasi dan Sampel.....	24
3.4.	Jenis dan Sumber Data	25
3.5.	Teknik Sampling	25
3.6.	Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	27
3.8.	Instrumen Penelitian	30
3.9.	Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		34
4.1.	Deskripsi Penelitian	34
4.2.	Deskripsi Variabel Penelitian	36
4.3.	Analisis Data	42
4.3.1.	Uji Validitas.....	42
4.3.2.	Uji Reliabilitas	43
4.3.3.	Uji Simultan (Uji F)	44
4.3.4.	Uji Parsial (Uji T).....	45
4.4.	Pembahasan	47
4.4.1.	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Kepuasan Wajib Pajak.....	47
4.4.2.	Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepuasan Wajib Pajak	47
4.4.3.	Pengaruh Teknologi Perpajakan terhadap Kepuasan Wajib Pajak	48
BAB V PENUTUP		49
5.1.	Kesimpulan.....	49
5.2.	Saran.....	49
5.3.	Keterbatasan Penelitian / Implikasi	50
DAFTAR PUSTAKA.....		51
LAMPIRAN.....		55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2021 – 2023 ...	1
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran.....	27
Tabel 3. 2 Definisi Operasional	29
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	35
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	35
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	36
Tabel 4. 4 Tanggapan Responden terhadap Variabel <i>Self Assessment System</i> (X1).....	37
Tabel 4. 5 Tanggapan Responden terhadap Variabel Keadilan Pajak (X2).....	39
Tabel 4. 6 Tanggapan Responden terhadap Variabel Teknologi Perpajakan (X3)	40
Tabel 4. 7 Tanggapan Responden terhadap Variabel Kepuasan Wajib Pajak (Y)	41
Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Validitas.....	42
Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Reliabilitas	43
Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Hipotesis.....	45
Tabel 4. 11 Hasil Uji t.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	22
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Peneliti	56
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian	57
Lampiran 3. Tabulasi Data Penelitian	62
Lampiran 4. <i>Output</i> SPSS Uji Validitas	70
Lampiran 5. <i>Output</i> SPSS Uji Reliabilitas	72
Lampiran 6. <i>Output</i> SPSS Uji F dan Uji T	74
Lampiran 7. Distribusi T tabel	75
Lampiran 8. Distribusi R tabel	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan merupakan pendapatan terbesar. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara. Kontribusi ini bersifat wajib dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Sistem pajak di Indonesia didasarkan pada *Self assessment system*. Wajib pajak yang menggunakan *Self assessment system* dipercaya bahwa mereka mampu menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajak mereka sendiri tanpa campur tangan pihak ketiga. Berikut adalah tabel realisasi pendapatan negara kurun waktu antara tahun 2021 – 2023.

**Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)
Tahun 2021 – 2023**

Sumber Penerimaan - Keuangan	Tahun		
	2023	2022	2021
Penerimaan Perpajakan	2.016.923,70	1.924.937,50	1.547.841,10
Penerimaan Bukan Pajak	426.259,10	510.929,60	458.493,00
Hibah	409,40	1.010,70	5.013,00
Jumlah	2.443.592,20	2.436.877,80	2.011.347,10

Sumber: Kementerian Keuangan (<https://www.bps.go.id>)

Self assessment system berperan penting dalam memenuhi kewajiban wajib pajak dengan menentukan secara akurat dan tepat kewajiban perpajakannya pada saat pembayaran pajak. Supaya *Self assessment system* dapat berjalan, wajib pajak harus berpartisipasi aktif dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal ini menuntut wajib pajak untuk sangat patuh. *Self assessment system* terjadi disebabkan kurangnya biaya pembangunan negara sehingga pemerintah menetapkan sistem ini sebagai sarana untuk memaksimalkan proporsi penerimaan atas pendapatan domestik bruto (PDB) dan meminimalkan ketidakadilan pembagian beban pajak kepada wajib pajak. Apabila seluruh wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang sama, penerimaan pajak penghasilan akan berada pada tingkat yang optimal dan dampaknya terhadap pendapatan negara juga akan semakin besar. Namun, ketidaktahuan wajib pajak mengenai cara membayar pajaknya seperti tidak melaporkan dan membayar pajak, membuat *Self assessment system* tidak berjalan dengan baik. Kurangnya pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya merupakan konsekuensi dari sulitnya pelaporan pajak dan pembayaran pajak.

Kepatuhan perpajakan digambarkan sebagai bentuk perilaku wajib pajak di mana mereka memenuhi seluruh beban pajaknya dan menggunakan hak perpajakannya (Waluyo, 2019). Terdapat lima indikator kepatuhan wajib pajak meliputi "kesediaan seseorang untuk mematuhi dengan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak, taat dan patuh dalam melapor Surat Pemberitahuan Tahunan, taat dan patuh untuk menghitung dan membayar beban pajak, patuh untuk membayar utang pajak SPT maupun SKP, dan tidak pernah menerima sanksi pidana" (Yulianti & Fauzi, 2020). Untuk meningkatkan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan peran pajak sebagai sumber belanja negara. Wajib pajak tidak akan hanya menjadi patuh dan disiplin ketika mereka sadar untuk membayar pajak, tetapi mereka juga menjadi kritis, sadar, dan peduli. Salah satu faktor kunci non ekonomi atas perilaku patuh pajak adalah aspek keadilan pajak (Giligan & Richardson, 2005)

Keadilan pajak adalah konsep penting sistem perpajakan. Tujuan keadilan pajak adalah untuk memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara adil di antara warga negara dan bahwa sistem perpajakan tidak

memberikan perlakuan khusus atau merugikan kelompok tertentu. Sistem perpajakan yang tidak adil akan menimbulkan sikap tidak taat wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya sehingga menyebabkan kejadian penghindaran pajak. Keadilan penting bagi wajib pajak karena dapat memengaruhi kedisiplinan dalam membayar pajak yang terutang. Semakin tinggi keadilan, semakin rendah pajak yang dapat dihindari oleh wajib pajak (Amelia *et al.*, 2022)

Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan pajak untuk mencapai tujuan keadilan pajak. Beberapa contoh kebijakan tersebut termasuk tarif pajak progresif yang mengenakan tarif yang lebih tinggi pada pendapatan yang lebih tinggi, serta insentif pajak untuk sektor-sektor tertentu yang dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, upaya juga telah dilakukan untuk mengurangi perburuan pajak dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik.

Kemajuan teknologi khususnya di bidang elektronik memberikan manfaat bagi dunia usaha yang membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat dan praktis. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan reformasi untuk menjaga agar sistem perpajakan tetap terbaru. Salah satu bentuk reformasi yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak adalah *System Information and Communication Technologies* (ICT). Sistem informasi dan teknologi komunikasi didefinisikan sebagai suatu jenis teknologi yang diperlukan untuk bekerja dengan data yang telah dikonversi ke dalam format yang dapat dimengerti dan menyajikan ilmu yang relevan dengan beragam model untuk menghasilkan informasi berkualitas tinggi.

Salah satu syarat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan adalah pengetahuan pajak. Prinsip *self assessment system* tidak akan berjalan tanpa pengetahuan tentang pajak, dan pembayaran pajak akan rendah dan tidak efisien. Wajib pajak akan mengalami kesulitan jika mereka tidak mengetahui kewajiban perpajakannya.

Teknologi seharusnya bukan menjadi asing lagi bagi setiap orang. Terlebih lagi selama masa pandemi *Covid-19* yang membuat teknologi menjadi sahabat bagi setiap orang. Semua orang di seluruh dunia dituntut untuk memanfaatkan teknologi dalam setiap aktivitas mereka dan menjadikan teknologi sebagai gaya hidup seperti bisnis pembelian barang secara *online*

yang kegiatannya mengikutsertakan transaksi elektronik yang digunakan masyarakat umum. Hal ini juga tidak terkecuali bagi perpajakan.

Pemerintah Indonesia, khususnya Dirjen Pajak terus melakukan modernisasi sistem perpajakan dengan mengembangkan sistem perpajakan berbasis teknologi yang dikenal dengan *e-System* atau *Electronic System*. Hadirnya sistem elektronik ini diharapkan dapat memudahkan proses pelaporan dan pembayarannya serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem elektronik yang dikeluarkan adalah *e-Registration*, *e-SPT* dan *e-FIN*, *e-Filing*, *e-Billing*, *e-faktur*, *e-Form*, dan *e-Report*. Penerapan teknologi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses perpajakan.

Pelaksanaan *e-Filing* juga dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak. *e-Filing* dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan secara *online*. Kepercayaan wajib pajak terhadap Dirjen Pajak diharapkan dapat meningkat dengan adanya pembaharuan sistem pelaporan SPT dengan *e-Filing*. Alhasil, pelaporan perpajakan wajib pajak diharapkan dapat meningkat (Muhammad dan Mildawati, 2020).

Tenaga pendidik dalam hal ini dosen dan pegawai perguruan tinggi merupakan wajib pajak yang melakukan kewajiban dan hak perpajakannya. Seluruh dosen dan pegawai di Universitas Hasanuddin Makassar, yang merupakan perguruan tinggi negeri, telah terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi sejak NIK menjadi NPWP, dan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk melaporkan SPT. Penyampaian SPT kepada Dirjen Pajak melalui *e-filing* yang merupakan fasilitas pengisian dan penyampaian SPT secara elektronik melalui sistem *online*. Pengisian Surat Pemberitahuan secara *Online* menjadi usaha untuk mewujudkan penerapan *self assessment system* yang efektif.

Sebagai wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya, pendapat dosen dan pegawai mengenai pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia terutama dengan perkembangan dalam hal teknologi menjadi salah satu respon mengenai keefektifan dari sistem perpajakan. Pendapat dosen dan pegawai ini akan menunjukkan seberapa efektif pelaksanaan sistem perpajakan dan sikap taat dan patuh dari dosen dan pegawai sebagai wajib pajak orang pribadi.

Dosen dan pegawai yang merupakan wajib pajak harusnya sudah taat dan patuh dalam memenuhi kewajibannya. Pembayaran pajak dosen dan pegawai di perguruan tinggi sudah dilakukan oleh bendahara dengan dipotong dari gaji pokok dan honorarium. Untuk pelaporan SPT dilakukan oleh dosen dan pegawai secara mandiri. Pelaporan yang dilakukan secara mandiri, kepatuhan dosen dan pegawai akan menjadi respons pemenuhan kewajiban perpajakannya di lingkungan perguruan tinggi. Pada kenyataannya masih ditemui ketidakpatuhan perpajakan di lingkungan perguruan tinggi. Nailissyifa *et al.* (2019) dalam penelitiannya menyebutkan masih ditemukan 45 dari 649 pegawai salah satu perguruan tinggi tidak melaporkan SPT tahunan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa masih terdapat sikap ketidakpatuhan di lingkungan perguruan tinggi. Dosen dan pegawai sebagai golongan terdidik di lingkungan perguruan tinggi seharusnya paham pentingnya kewajiban dan hak perpajakannya dan dampak yang muncul terkait ketidakpatuhan pemenuhan perpajakan. Jika di lingkungan perguruan tinggi dosen dan pegawai tidak sepenuhnya melaporkan SPT, masyarakat juga akan melakukan hal yang sama. Maka diperlukan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Dosen dan pegawai harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketidakpatuhan perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan dari masyarakat sebagai wajib pajak. Ketidakadilan ini membuat masyarakat tidak taat dan patuh. Selain itu juga menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah. Setelah diberlakukannya sistem perpajakan yang cukup efisien, wajib pajak diharapkan selalu taat dan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga pemanfaatan pajak dapat adil.

1.2. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dibahas sebelumnya.

1. Bagaimana persepsi dosen dan pegawai UNHAS atas pelaksanaan *self assessment system*?

2. Bagaimana persepsi dosen dan pegawai UNHAS terhadap keadilan pajak?
3. Bagaimana persepsi dosen dan pegawai UNHAS terhadap teknologi perpajakan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya.

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi dosen dan pegawai UNHAS atas pelaksanaan *self assessment system*
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi dosen dan pegawai UNHAS terhadap keadilan pajak
3. Untuk mengetahui bagaimana persepsi dosen dan pegawai UNHAS terhadap teknologi perpajakan

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan.
- b. Sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang perpajakan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Sebagai informasi untuk memberikan gambaran langsung bagaimana persepsi dosen dan pegawai UNHAS atas pelaksanaan *self assessment system*, keadilan, dan teknologi perpajakan.

1.4.3. Sistematika Penulisan

Peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut untuk memperoleh gambaran yang sistematis dalam penulisan skripsi ini.

Bab I **Pendahuluan**

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan sistem penulisan.

Bab II **Tinjauan Pustaka**

Bab ini memberikan gambaran penelitian terdahulu, kerangka dan hipotesis, serta gambaran teori yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Ini juga berisi konsep-konsep yang relevan untuk membahas pertanyaan penelitian.

Bab III **Metode Penelitian**

Bab ini mencakup berbagai metode penelitian yang digunakan. Hal tersebut meliputi desain penelitian, waktu dan tempat, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan, variabel yang digunakan dalam penelitian, dan instrumen yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan.

Bab IV **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Deskripsi data, pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian dibahas pada bab ini.

Bab V **Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan akhir dan temuan penelitian, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoretis dan Konsep

2.1.1. Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak (Sumanto, 2014). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Menurut Solso *et.al* (2012:120), Ada dua teori utama yang dipelajari tentang cara manusia memahami dunia. Sebuah teori, persepsi konstruktif (*constructive perception*), menyatakan bahwa manusia "mengkonstruksi" persepsi dengan secara aktif memilih stimuli dan menggabungkan sensasi dengan memori. Teori lainnya, persepsi langsung (*direct perception*), menyatakan bahwa persepsi terbentuk dari perolehan informasi secara langsung dari lingkungan.

a) Persepsi Konstruktif

Teori persepsi konstruktif disusun berdasarkan anggapan bahwa selama persepsi, kita membentuk dan menguji hipotesis - hipotesis yang berhubungan dengan persepsi berdasarkan apa yang indera kita dan apa yang kita ketahui. Dengan demikian, persepsi adalah sebuah efek kombinasi dari informasi yang diterima sistem sensorik dan pengalaman dan pengetahuan yang kita pelajari tentang dunia, yang kita dapatkan dari pengalaman.

b) Persepsi Langsung

Teori persepsi langsung menyatakan bahwa informasi dalam stimulus adalah elemen penting dalam persepsi dan bahwa pembelajaran dan kognisi tidaklah penting dalam persepsi karena lingkungan telah mengandung cukup informasi yang dapat digunakan untuk interpretasi (Solso *et. al*, 2012: 122). Para psikologis yang berorientasi ekologis mendukung pernyataan ini menyatakan bahwa stimulus itu sendiri telah memiliki informasi yang cukup untuk menghasilkan persepsi yang tepat dan tidak memerlukan adanya representasi internal.

Kedua teori tersebut menjelaskan persepsi dengan baik, namun berfokus pada tahap-tahap proses yang berbeda. Pandangan persepsi langsung adalah penting bagi pemahaman kita terhadap persepsi karena dua alasan yaitu teori tersebut menekankan pentingnya stimulus sensorik, mengindikasikan bahwa pemrosesan stimulus berlangsung secara sederhana dan langsung, dan bahwa kognisi dan persepsi adalah fenomena yang alamiah dan ekologis-suatu pandangan yang selaras dengan perspektif kognitif evolusioner. Meskipun persepsi langsung membantu kita memahami beberapa persepsi awal terhadap kesan-kesan sensorik, teori persepsi konstruktif berguna dalam pemahaman kita tentang bagaimana kesan-kesan sensorik dipahami oleh otak.

Menurut Walgito (2019) ada dua jenis proses persepsi, yaitu.

a) Proses fisik

Proses persepsi dimulai dari pengindraan yang menimbulkan stimulus dari reseptor yang dilanjutkan dengan pengolahan data pada saraf sensorik otak atau dalam pusat kesadaran. Proses ini disebut juga dengan proses fisiologis.

b) Proses psikologis

Proses pengolahan data pada saraf sensorik otak akan menyebabkan reseptor menyadari apa yang dilihat, didengar, atau apa yang diraba.

Terbentuknya persepsi individu maupun suatu komunitas juga sangat tergantung pada stimulus yang jadi perhatian untuk dipersepsikan. Di samping itu, kelengkapan data dan faktor-faktor

yang mempengaruhi persepsi sangat menentukan kualitas persepsi dari reseptor.

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapan mereka (Kotler, 2022:36). Kepuasan didefinisikan sebagai tingkat perasaan dimana seseorang yang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk jasa yang diterima dengan yang diharapkan (Lupiyoadi, 2013). Dengan kata lain, kepuasan merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. Faktor utama penentu kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa (Lupiyoadi, 2013). Persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan. Begitu pula dengan persepsi para pelanggan pasti berbeda-beda pula karena setiap pelanggan dapat mempersepsikan setelah mereka merasakan atau mendapatkan jasa kualitas pelayanan.

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Hal ini berarti bahwa apabila pelayanan yang diterima (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan konsumen sebagai penerima pelayanan maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan oleh si penerima pelayanan sebagai konsumen, sebaliknya apabila pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan maka kualitas pelayanan akan dipersepsikan buruk. Pada akhirnya, persepsi dosen dan pegawai UNHAS atas pelaksanaan *self assessment system*, keadilan, dan teknologi perpajakan ditentukan oleh tingkat pemahaman dan faktor internal maupun eksternalnya yang diolah secara berbeda oleh masing-masing reseptor baik secara *behavioristik* maupun *mekanistik*.

2.1.2. *Self Assessment System*

Self Assessment system merupakan sistem yang didasarkan pada wajib pajak untuk menetapkan sendiri kewajibannya. Menurut Abdul Halim *et.al* (2014:7) “*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang mewajibkan wajib pajak menghitung sendiri kewajibannya. Wajib pajak menentukan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri”. Hal ini tentu membutuhkan kesadaran dari wajib pajak sehingga sistem dapat berjalan dengan efektif.

Menurut Ratnawati dan Retno (2016:8) “*Self Assessment system* yang dikenal sebagai sistem pemungutan mandiri ini memungkinkan wajib pajak untuk menghitung jumlah pajak yang wajib dibayar setiap tahun sesuai ketentuan pajak yang berlaku”. Sedangkan Rahayu (2017:111) menjelaskan “*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab pada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sendiri”. Konsep *self Assessment system* memberikan lebih banyak kewajiban kepada wajib pajak. Dirjen Pajak hanya menjadi pengawas pada proses pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Indikator *self assessment system* menurut Mardiasmo (2016:9) adalah “tanggung jawab menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, berperan aktif untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar dilakukan oleh wajib pajak, petugas pajak atau fiskus tidak terlibat secara langsung dan hanya bertindak sebagai pengawas pelaksanaan perpajakan.” Sedangkan menurut Rahayu (2017:113), indikator *self assessment system* adalah mendaftarkan ke otoritas pajak, menghitung jumlah pajak secara mandiri, membayar pajak sendiri, dan melaporkan secara pribadi.

Purwanti *et.al.*, (2019) menyebutkan terdapat beberapa dimensi dari *self assessment system* adalah sebagai berikut.

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu norma yang dapat diketahui seseorang untuk menentukan suatu tindakan diperbolehkan atau tidak.

2. Perhitungan Sederhana

Menghitung sendiri kewajiban pajaknya adalah wewenang dan kewajiban wajib pajak.

3. Pelaksanaan Mudah

Self assessment system membantu wajib pajak dengan mudah dalam menghitung, melaporkan dan membayar kewajibannya.

Di Indonesia, *self Assessment system* berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak (Lasmaya & Fitriani, 2017). Hal ini berpegang pada asas kepercayaan kepada wajib pajak dari otoritas pajak, dimana wajib pajak diberi wewenang untuk memenuhi kewajibannya dan otoritas pajak sebagai pengawas untuk memastikan telah patuh dalam memenuhi kewajibannya. Efektivitas *Self Assessment system* dalam meningkatkan kepatuhan pajak bergantung pada berbagai faktor, seperti kesadaran wajib pajak, pendidikan, dan risiko serta konsekuensi dari ketidakpatuhan (Wadesango, 2018).

2.1.3. Keadilan Pajak

Keadilan pajak mengacu pada perlakuan adil pemerintah dalam menerapkan sistem perpajakan. Keadilan mensyaratkan bahwa pajak yang dibayarkan oleh pembayar pajak proporsional dengan manfaat yang mereka terima dan kemampuan keuangan mereka untuk membayar pajak (Waluyo, 2019). Secara konsep, keadilan pajak melibatkan proses redistribusi pendapatan masyarakat di mana kelompok dengan pendapatan lebih besar membayar lebih dibandingkan kelompok dengan pendapatan lebih kecil (dimensi vertikal). Sejauh mana masyarakat bereaksi terhadap keadilan sistem pajak suatu negara memengaruhi penerapan kebijakan pajak yang efektif di negara tersebut. Sikap mengenai kepatuhan dan penghindaran pajak dipengaruhi oleh tanggapan masyarakat. Jika masyarakat menganggap sistem pajak saat ini tidak adil, mereka akan tidak patuh dengan kewajiban mereka dan menghindari pajak (Averti & Suryaputri, 2018).

Siahaan (2010) mengelompokkan keadilan pajak ke dalam tiga prinsip pendekatan, yaitu prinsip manfaat, prinsip kemampuan membayar, dan keadilan horizontal dan vertikal yang merupakan tiga prinsip pendekatan tersebut. Menurut prinsip manfaat, sistem pajak dianggap adil jika kontribusi wajib pajak sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari negara, seperti fasilitas yang disediakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip kemampuan membayar menjelaskan bahwa wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kemampuan finansial mereka, yang berarti bahwa wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang sama mempunyai kewajiban pajak yang sama.

Zain (2018) dalam pendapatnya mengenai keadilan pajak adalah sebagai berikut.

Keadilan perpajakan memerlukan penerapan suatu standar kebebasan atau istilah-istilah yang spesifik dan objektif, contohnya standar atau kinerja mana yang dipakai untuk menentukan besaran pajak yang dikenakan, apakah akan menggunakan persentase yang tetap seiring dengan pertumbuhan pendapatan atau persentasenya akan menurun seiring dengan peningkatan pendapatan.

2.1.4. Teknologi Perpajakan

Teknologi perpajakan merupakan inovasi di bidang sistem perpajakan yang dikembangkan oleh Dirjen Pajak sebagai bagian dari evolusi sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak. Dirjen Pajak harus meninjau sistem perpajakan dan menyesuaikan administrasi pajak ke format yang lebih modern karena kemajuan teknologi. Teknologi informasi yang canggih seperti *e-faktur*, *e-SPT*, *e-filing*, *e-registration*, *e-billing*, dan *on line payment* merupakan contoh-contoh modernisasi administrasi pajak.

Friskianti (2014:23) dalam penelitiannya menyimpulkan modernisasi perpajakan sebagai berikut.

Harapannya, modernisasi administrasi perpajakan akan mempermudah WP dalam memenuhi kewajibannya. Namun, pemanfaatan teknologi oleh wajib pajak untuk mendapatkan informasi dan melakukan pembayaran masih

belum ideal. Wajib pajak masih menggunakan pembayaran manual dan sedikit yang mengakses situs web Dirjen Pajak.

Sistem teknologi perpajakan yang terintegrasi dengan lembaga keuangan memberikan kesan kepada wajib pajak bahwa mereka tidak dapat menghindari pembayaran pajak yang diwajibkan secara hukum. Teknologi perpajakan yang semakin canggih akan memudahkan pemeriksa pajak dalam memantau aktivitas perekonomian. Ardhyaksa dan Kiswanto (2014:23) menyebutkan parameter teknologi pajak yaitu “tersedianya teknologi terkait perpajakan, mutu teknologi pajak, mudahnya akses informasi, pemanfaatan fasilitas teknologi, dan jenis informasi perpajakan yang dipakai.”

Silaen (2015:77) dalam pandangannya menyebutkan “teknologi perpajakan adalah pemanfaatan fasilitas perpajakan yang memanfaatkan pengetahuan dan pertumbuhan teknologi dan data di bidang perpajakan, dengan tujuan tercapainya mutu pelayanan perpajakan yang saling menguntungkan kepada wajib pajak sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.” Aspek yang mendorong wajib pajak untuk menyederhanakan pelaporannya adalah teknologi dan informasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan pelayanan perpajakan dengan menggunakan teknologi dan data terkini yang tersedia di sektor pajak. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan mutu layanan serta memperbaiki tingkat kepatuhan saat membayar pajak.

Teknologi perpajakan dan *self assessment system* merupakan kontributor utama penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dikurangi dengan meningkatkan kesadaran pentingnya *self assessment system* kepada wajib pajak dan menerapkan pengetahuan tentang modernisasi teknologi perpajakan. Hasilnya, penerimaan pajak lebih ideal (Sinambela & Putra, 2021). Sistem yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak perlu dikelola dan ditegakkan oleh pemerintah. Penerimaan pajak negara akan meningkat akibat penerapan *self assessment system* dan teknologi perpajakan.

2.1.5. Pelaporan Pajak

Penerapan *e-government* mencakup transformasi komputerasi dalam konteks pemerintahan, mengubah proses yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi proses mandiri yang mendorong partisipasi aktif warga negara dalam menjalankan kewajiban mereka terhadap negara. Proses digitalisasi memerlukan pembangunan kepercayaan dan infrastruktur pendukung yang perlu dilakukan secara bertahap. Penggunaan layanan *e-government* untuk menyampaikan dokumen SPT merupakan salah satu bentuk inisiatif modernisasi. Meski pemerintah hanya mewajibkan wajib pajak tertentu untuk menggunakan aplikasi untuk melaporkan pajak dan mengirimkan dokumen SPT secara elektronik, namun penerapan tersebut berlaku untuk semua wajib pajak. Mengenai hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus memastikan persiapan teknis dan non-teknis sistem baru sudah dilakukan.

Wajib pajak melaporkan Pajak Penghasilan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT dimaksudkan sebagai alat yang digunakan dalam menyampaikan dan menghitung pajak yang sebenarnya oleh wajib pajak. Sebagai bagian dari sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi seperti *e-registration*, *e-filing*, dan *e-SPT*. Aplikasi ini berguna bagi wajib pajak untuk melengkapi dan melaporkan SPT secara efisien dan akurat. Aplikasi ini dimaksudkan untuk menunjang WP melaporkan kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan pajak menjadi meningkat.

Bagian dari program modernisasi dan implementasi *e-government* adalah *e-filing*, yaitu upaya membantu wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh. Wajib Pajak Orang Pribadi dapat memanfaatkan *e-filing* untuk secara fleksibel menyampaikan SPT Tahunan PPh, kapanpun, dan dimanapun selama terdapat koneksi internet. Harapannya, cara ini akan mengurangi biaya yang dibutuhkan Wajib Pajak OP dalam memasukkan dan menyampaikan SPT Tahunan secara akurat dan tepat waktu. Tujuan utama dari layanan *e-filing* adalah membantu

Wajib Pajak mempersiapkan SPT secara online, sehingga proses pelaporan pajak menjadi lebih cepat dan mudah. Selain itu mempercepat penerimaan laporan SPT oleh Kantor Pajak.

Wajib pajak menggunakan SPT sebagai dokumen untuk melaporkan hasil perhitungan pajak, termasuk objek, harta, dan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. SPT disampaikan baik dalam bentuk e-filing (web, e-form, e-SPT) maupun dalam bentuk kertas. SPT Tahunan dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) merupakan dua jenis SPT utama. SPT Tahunan adalah laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak badan dan orang pribadi setiap satu tahun sekali. Dokumen ini memuat keterangan mengenai perhitungan dan pembayaran PPh dan bukan penghasilan, objek PPh, serta harta dan kewajiban menurut aturan pajak yang berlaku untuk satu tahun pajak.

SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dibedakan berdasarkan sumber penghasilan mereka. Ada tiga jenis SPT yang harus diisi oleh WP OP sesuai dengan sumber dan jumlah penghasilan yang diterima, yaitu:

- a) Formulir SPT 1770 adalah dokumen SPT Tahunan Pajak Penghasilan khusus untuk orang pribadi yang memperoleh pendapatan dari usaha atau pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenai PPh Final dan/atau menerima penghasilan yang bersifat final.
- b) SPT 1770S adalah formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang, jika diakumulasikan dalam setahun, memperoleh penghasilan melebihi Rp 60 juta dan menerima pendapatan dari lebih dari satu pemberi kerja.
- c) SPT 1770SS adalah formulir SPT Tahunan PPh khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, jika diakumulasikan dalam setahun, memperoleh penghasilan kotor maksimal Rp 60 juta dan hanya dari satu pemberi kerja, tanpa menerima pendapatan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi.

Pelaporan SPT Tahunan juga dapat dilakukan melalui *e-form*. Formulir SPT elektronik dalam format pdf yang bisa diisi tanpa menggunakan jaringan internet disebut *e-form*. Wajib pajak dapat dengan mudah menyampaikan SPT Tahunan dengan menggunakan *e-form*, Berikut adalah panduan langkah-langkah untuk melaporkan SPT Tahunan secara elektronik:

1. Kunjungi situs web DJP *Online*.
2. Di kanan atas halaman, klik opsi "Login".
3. Wajib pajak akan diarahkan ke halaman djponline.pajak.go.id.
4. Wajib pajak diminta untuk masukkan nomor NPWP, kata sandi, dan kode keamanan.
5. Tekan tombol "Login" Jika WP belum terdaftar, klik "Belum Registrasi".
6. Pilih opsi *e-form*. Mengunduh formulir SPT Tahunan yang muncul pada tab menu.
7. Pilih jenis formulir yang akan digunakan.
8. Unduh dengan menggunakan aplikasi form *viewer*.
9. Isi formulir SPT dapat dilakukan tanpa menggunakan koneksi internet. Pengisian dimulai dari data penghasilan, harta, utang, hingga daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
10. Masuk ke situs web pajak.go.id untuk melaporkan *e-form* SPT. Klik 'Login'.
11. Masukkan kode verifikasi DJP pada email, lalu klik 'Submit'.
12. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima elektronik yang dari DJP melalui *email*.

2.2. Tinjauan Empirik

Tinjauan empirik adalah hasil penelitian yang memperhatikan penelitian terdahulu yang menyajikan beberapa konsep relevan yang dihubungkan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menghimpun berbagai tinjauan empirik sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang selanjutnya dijelaskan di bawah ini.

Nailissyifa *et.al.* (2019) melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Dalam Melapor SPT (Studi Pada Dosen ASN Di Politeknik Negeri Semarang)*. Tujuan penelitian untuk melihat bagaimana pengetahuan dan pendapat dosen ASN di Politeknik Negeri Semarang mengenai pajak, efektivitas sistem pajak, dan sanksi pajak pada saat pelaporan SPT. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sikap patuh wajib pajak mengenai pajak dan sanksi pajak memengaruhi cara penyampaian SPT. Namun, persepsi efisien sistem perpajakan tidak memengaruhi penyampaian SPT. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yakni variabel yang digunakan dan objek penelitian.

Suryani dan Nabilah (2022) dalam jurnal *Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak Dosen Universitas MH Thamrin dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Orang Pribadi (SPT OP)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai proporsi tingkat taat pajak di kalangan dosen Universitas MH Thamrin dalam melaporkan SPT OP pada tahun 2021. Berdasarkan data yang diperoleh, dari 67 dosen yang mengisi kuesioner dari total 175 dosen, penelitian ini menemukan bahwa 63% dari responden memiliki pengetahuan perpajakan, sementara 37% lainnya tidak memiliki pengetahuan terkait perpajakan. Sehubungan dengan tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT OP tahun 2021, sebanyak 62% dosen menyatakan telah mereka patuh dan melaporkan dengan konsisten, sedangkan 28% menyatakan ketidakpatuhan dalam melaporkan SPT OP. Perbedaan penelitian ini yakni hanya menganalisis tingkat pengetahuan dan kepatuhan pajak dari dosen Universitas MH Thamrin.

Penelitian Maria *et.al* (2023) dalam jurnal *Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filing (E-Filing) Dan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Dosen Dan Karyawan Pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai dampak *e-filing* dan literasi *internet* atas kepatuhan wajib pajak OP di kalangan dosen dan pegawai Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Hasil temuan menunjukkan bahwa kepatuhan WP OP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tidak dipengaruhi oleh penggunaan aplikasi *e-filing*. Sementara itu, tingkat pengetahuan *internet* secara substansial memengaruhi

kepatuhan wajib pajak. Perbedaan yang ada pada penelitian ini adalah fokus penelitian dalam melihat penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak OP.

Kartini *et.al* (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dosen Dan Guru Di Lembaga Pendidikan Advent Surya Nusantara Pematangsiantar*. Untuk mengetahui seberapa puas Wajib Pajak OP, penelitian ini bermaksud untuk memperoleh pemahaman mengenai sistem *self assessment*. Hasil temuan memperlihatkan negara berpengaruh terhadap sistem *self assessment* dan tingkat kepatuhan wajib pajak pada OP. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan informasi sistem *self assessment* memberikan dampak baik pada kepatuhan wajib pajak di kalangan individu, khususnya di kalangan guru dan dosen di Lembaga Pendidikan Advent Surya Nusantara. Sistem berbasis penilaian mandiri memberikan kontribusi sebesar 46,8%. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini melihat cara kerja sistem penilaian diri. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Nailissyifa, M., Poerbo, S., & Farouk, U. (2019)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Dalam Melapor SPT (Studi Pada Dosen ASN Di Politeknik Negeri Semarang)	Penyebaran kuesioner, studi pustaka, dan wawancara.	Penelitian ini dilakukan kepada dosen ASN Politeknik Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor SPT. Sedangkan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wa-

Nama Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			jib Pajak dalam melapor SPT.
Suryani, N., & Nabilah, L. (2022)	Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak Dosen Universitas MH Thamrin dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Orang Pribadi (SPT OP)	Metode Deskriptif	Penelitian ini dilakukan kepada dosen universitas MH Thamrin. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan perpajakan Universitas MH Thamrin adalah 63% responden memiliki pengetahuan pajak sementara 37% tidak memiliki pengetahuan pajak. Dengan persentase rata-rata 62%, Dosen UMHT patuh melapor pajak.
Malut, M. G., Kroon, K. K., & Paridy, A. (2023)	Pengaruh Penerapan Aplikasi <i>Electronic Filing (E-Filing)</i> Dan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Dosen Dan Karyawan Pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang	Analisis deskriptif	Penelitian ini dilakukan kepada dosen dan karyawan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan aplikasi e-filing berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.


Nama Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Hutagol, K., Sianipar, J. H., & Butarbutar, A. (2023)	Pengaruh Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dosen Dan Guru Di Lembaga Pendidikan Advent Surya Nusantara Pematangsiantar	Metode deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara <i>self assessment system</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain bahwa pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Dosen dan Guru di Lembaga Pendidikan Advent Surya Nusantara.

2.3. Kerangka Pemikiran

Konsep *Self assessment system* yang menyerahkan wewenang dan tanggung jawab terhadap wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadikan *self assessment system* jawaban terkait efektivitas dan efisiensi dalam mendorong sikap patuh wajib pajak. Perilaku tidak patuh pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan menciptakan pandangan masyarakat mengenai ketidakadilan dalam sistem perpajakan, yang kemudian dapat memengaruhi perilaku mereka terkait kepatuhan pajak dan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak dan ketidakpatuhan pajak akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem perpajakan. Pemerintah diharapkan selalu meningkatkan sistem perpajakan dalam hal transparansi, keadilan, dan pelayanan yang efisien sehingga masyarakat tetap melaksanakan kewajibannya dan patuh terhadap sistem perpajakan.

Modernisasi administrasi perpajakan menjadi inisiatif Dirjen Pajak untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak yang

memanfaatkan teknologi. Tujuan modernisasi administrasi perpajakan untuk menyempurnakan sistem yang sudah ada dengan maksud mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi, kepercayaan wajib pajak yang meningkat, dan produktivitas pegawai pajak yang optimal. Keberhasilan penggunaan sistem elektronik dianggap efektif apabila mampu menyediakan kemudahan bagi wajib pajak dalam sarana menyampaikan, menghitung, dan membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menetapkan target 7 juta wajib pajak yang menggunakan sistem pengisian elektronik dalam melaporkan SPT pajak. Berdasarkan uraian diatas, berikut kerangka berpikir dalam penelitian.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah hasil jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis harus dapat diuji artinya variabel-variabel yang tercantum dalam suatu hipotesis harus dapat diukur, data hasil pengukuran dapat diuji sehingga dapat membuktikan kebenarannya.

- H₁ = Terdapat pengaruh positif *self assessment system* terhadap persepsi dosen dan pegawai UNHAS terhadap kepuasan pelaksanaan *self assessment system*.
- H₂ = Terdapat pengaruh negatif keadilan pajak terhadap persepsi dosen dan pegawai UNHAS terhadap kepuasan pelaksanaan keadilan pajak.
- H₃ = Terdapat pengaruh positif teknologi perpajakan terhadap persepsi dosen dan pegawai UNHAS terhadap kepuasan pelaksanaan teknologi perpajakan.
- H₄ = Terdapat pengaruh positif *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan secara simultan terhadap persepsi dosen dan pegawai UNHAS terhadap kepuasan pajak.